

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

Dalam bab pembahasan ini akan disajikan beberapa uraian bahasan yang sesuai dengan hasil penelitian, sehingga pada uraian pembahasan ini peneliti akan mengintegrasikan hasil penelitian dengan teori-teori yang telah di paparkan di bab sebelumnya. Data-data yang diperoleh dari pengamatan, dokumentasi serta wawancara mendalam sebagaimana telah peneliti deskripsikan pada analisis data kualitatif yang kemudian diidentifikasi agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Pengamatan serta wawancara yang telah dilaksanakan yaitu mengumpulkan data mengenai Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Di BMT PETA Trenggalek.

#### **A. Risiko yang muncul dan penyebabnya di BMT PETA Trenggalek**

Berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian yang telah dilakukan di BMT PETA Trenggalek risiko yang muncul sebagai berikut :

##### **a. Risiko pembiayaan**

Risiko pembiayaan adalah risiko kegagalan nasabah untuk memenuhi kewajibannya secara penuh dan tepat waktu sesuai dengan kesempatan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, setiap risiko yang muncul memiliki penyebab. Penyebab dari risiko pembiayaan dikarenakan faktor internal dan eksternal, sebagai berikut:

##### **a. Faktor internal**

- 1) Survey yang dilakukan tidak sesuai kebijakan

BMT PETA Trenggalek dalam melakukan survey mempunyai prosedur yang terus diperbaharui. Namun dalam pelaksanaannya masih ada marketing yang belum memahami perubahan prosedur yang baru. Sehingga saat melakukan survey masih menerapkan kebijakan yang dahulu. Pihak BMT berusaha melakukan perbaikan dengan memberikan sosialisasi kepada karyawan tentang kebijakan yang baru. Karena survey yang tidak sesuai prosedur di awal-awal memang anggota bisa menunaikan kewajibannya tapi kemudian menimbulkan masalah di akhirnya.

2) Penyimpangan penyaluran pembiayaan

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Nurhadi adanya pembiayaan yang dipaksakan, dihasil survey nya calon anggota mempunyai pekerjaan tapi ternyata tidak. Hal ini menimbulkan masalah dikemudian hari. Karena anggota pembiayaan tidak mempunyai pekerjaan sehingga mengalami kesulitan untuk menunaikan kewajibannya.

b. Faktor eksternal

3) Penurunan usaha

Dari pemaparan pihak BMT faktor eksternal yang menyebabkan pembiayaan bermasalah adalah penurunan usaha anggota disebabkan oleh kondisi pasar yang minat pembelinya sedang menurun. Sehingga omset yang didapatkan anggota hanya

cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari nya dan anggaran untuk angsuran terpakai untuk kebutuhan lainnya.

#### 4) Musibah

Faktor alam yang menyebabkan pembiayaan bermasalah adalah musibah. Musibah yang dialami anggota seperti banjir, kebakaran dan lainnya. Sebagai apapun hasil survey nya jika terkena musibah memang pembiayaan bermasalah tidak bisa dihindarkan dan diprediksi.

Penelitian Iin Irnawati tentang Implementasi Manajemen Risiko di PT.Bringin Life Syariah menunjukkan penyebab risiko pembiayaan adalah kelalaian atau pengelolaan yang belum mampu mendeteksi risiko kredit. Penelitian yang dilakukan Tahta Fikhrudin menunjukkan penyebab risiko pembiayaan adalah nasabah sengaja tidak membayar, naik turunnya harga barang, barang jaminan dijual sebelum angsuran berakhir, dan meninggal dunia. Penelitian Rika Fitriani menunjukkan penyebab risiko pembiayaan adalah usaha nasabah yang sepi, dan usaha nasabah tertimpa musibah bencana alam.

Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Kurnia menunjukkan hasil yang berbeda pada faktor eksternal penyebab risiko kredit yaitu kebijakan pemerintah, dan persaingan antar bank. Sedangkan di penelitian ini menunjukkan faktor eksternal penyebab pembiayaan bermasalah adalah penurunan usaha nasabah dan bencana alam. Perbedaan yang terjadi di lapangan merupakan hal yang wajar dikarenakan objek yang diteliti

berbeda, pada penelitian Dwi Kurnia objeknya adalah BRI Konvensional dan penelitian ini adalah BMT yang lingkungannya lebih kecil dan menerapkan prinsip syariah.

Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Iin Irnawati, Tahta Fikhrudin, dan Rika Fitriani adalah di BMT PETA terdapat faktor internal yaitu survey yang dilakukan tidak sesuai kebijakan dan penyimpangan penyaluran pembiayaan yang tidak ada di ketiga penelitian terdahulu. Sedangkan persamaannya adalah penurunan usaha dan musibah menyebabkan risiko pembiayaan.

Dari penjelasan diatas kesimpulannya semua penyebab yang terjadi di setiap penelitian tidak ada yang salah, namun di BMT PETA memiliki penyebab tersendiri yang berbeda dari yang lain sesuai dengan teori yang di ungkapkan Trisadini bahwa pembiayaan bermasalah terjadi diantaranya sebagai berikut :

- 1) Kebijakan pembiayaan yang kurang tepat
- 2) Kesalahan pengaturan fasilitas pembiayaan
- 3) Lemahnya supervisi dan monitoring
- 4) Kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah
- 5) Kualitas, kuantitas, dan integritas sumber daya manusia yang kurang memadai sehingga memungkinkan terjadinya investigasi awal dan analisa pembiayaan tidak dilaksanakan

secara mendalam sehingga keputusan pemberian pembiayaan tidak didasarkan pada pertimbangan yang tepat.<sup>1</sup>

**b. Risiko Pasar**

Penyebab risiko pasar berhubungan dengan pembiayaan macet, dikarenakan angsuran yang masuk ke kantor tidak lancar sehingga mengganggu ketersediaan uang di BMT PETA. Penelitian yang dilakukan oleh Iin irnawati menunjukkan bahwa penyebab risiko pasar adalah tidak terjualnya produk-produk yang sudah dipasarkan ke masyarakat. Dari hasil yang diperoleh menunjukkan data yang berbeda, risiko pasar yang terjadi di BMT didukung oleh teori dari Ikhwan A Basri risiko pasar ini mencakup empat hal, yaitu tingkat suku bunga, risiko pertukaran mata uang, risiko harga, dan risiko likuiditas.

**c. Risiko Operasional**

Risiko Operasional di BMT PETA disebabkan adalah *human error* yaitu karyawan BMT PETA tidak memberikan imbal balik yang sepadan dengan gaji yang diterima dengan menunda pekerjaan tidak selesai tepat waktu dan penggunaan fasilitas BMT yang berlebihan. Sehingga menyebabkan pengeluaran biaya yang banyak.

Penelitian yang dilakukan Iin irnawati menunjukkan bahwa risiko operasional mengenai pekerjaan yang tidak dilakukan karyawan secara tepat

---

<sup>1</sup> Trisadini P. Usanti dan bd Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hal. 102

waktu dan menyebabkan operasional perusahaan selesai berhari-hari hal yang terjadi mengeluarkan banyak biaya. Hasil penelitian ini menunjukkan hasil yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Iin irnawati dan didukung oleh teori Adiwarmarman Karim yang mengungkapkan risiko operasional adalah risiko yang disebabkan oleh ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, *human error*, kegagalan system atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank.<sup>2</sup>

Risiko reputasi di BMT PETA di sebabkan oleh karyawan yang belum menerapkan kebijakan sesuai dengan pusat. Sehingga terjadi perbedaan antara cabang Trenggalek dengan cabang lainnya. Dan mempengaruhi kepercayaan masyarakat.

Hasil penelitian Iin irnawati menunjukkan bahwa penyebab risiko reputasi karena karyawan yang melakukan penyimpangan dan tidak mampu membayar klaim ke nasabah. Penelitian ini menunjukkan hasil yang sama bahwa penyebab tersebut berpengaruh kepada citra perusahaan atau lembaga keuangan di mata masyarakat. Sesuai dengan teori yang di ungkapkan Adiwarmarman karim bahwa risiko reputasi adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya publikasi negative yang terkait dengan kegiatan bank atau adanya persepsi negative terhadap bank.<sup>3</sup> Walaupun berbeda objek yang diteliti namun memiliki persamaan bahwa risiko reputasi pasti ada dalam setiap perusahaan atau lembaga keuangan.

Risiko hukum di BMT PETA Trenggalek disebabkan oleh

---

<sup>2</sup> Adiwarmarman Karim, *bank islam*..hal.275-277

<sup>3</sup> Ibid.,

pembiayaan berjumlah diatas Rp. 10.000.000 yang dilakukan pengikatan ke notaris untuk meminimalisir risiko. Penelitian yang dilakukan Iin irnawati menunjukkan bahwa risiko hukum terjadi karena tidak adanya suatu hukum yang disahkan oleh pemerintah dan dalam proses pengendalian risiko telah melanggar hukum karena tidak berpedoman dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11\OMK.010\2011.

Dari penjelasan diatas terjadi perbedaan penyebab risiko hukum, hal ini wajar terjadi karena memang perbedaan objek yang diteliti. BMT PETA dalam mengenali penyebab risiko hukum yang terjadi sesuai dengan teori Adiwarman karim risiko hukum adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis, seperti: adanya tuntutan hukum, keadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperi tidak terpenuhinya syarat keabsahan suatu kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna.<sup>4</sup> Pihak BMT sejauh ini telah melakukan pengikatan jaminan dengan baik sehingga risiko hukum belum pernah terjadi dan bisa diminimalisir.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis, risiko yang sering muncul adalah risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan ini menjadi hal utama dan momok bagi setiap lembaga keuangan dan merupakan masalah yang klasik, karena pembiayaan adalah pendapatan utama di BMT. Dengan mengetahui risiko yang munculka BMT PETA sudah punya strategi untuk meminimalisir risiko tersebut.

---

<sup>4</sup> Adiwarman Karim, *bank islam*..hal.275-277

## **B. Penerapan manajemen risiko di BMT PETA Trenggalek**

Kebanyakan masalah yang timbul dari kegiatan BMT ialah gagalnya anggota pembiayaan melunasi tanggungannya. Untuk menghadapi hal tersebut tentu BMT sudah punya langkah-langkah tertentu yang diyakini bisa mengatasi masalah tersebut. Seperti halnya BMT PETA juga mempunyai langkah dan upaya tersendiri bila mana terjadi sesuatu yang tidak diinginkan (risiko). risiko yang sering terjadi disebabkan oleh anggota yang mengalami kendala dalam hal pembiayaan dimana pembiayaan yang ajukan itu macet. Penerapan manajemen risiko yang diterapkan BMT PETA trenggalek sebagai berikut:

### **a. Identifikasi Risiko**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis identifikasi risiko pembiayaan yang dilakukan BMT PETA ada dua tahapan yaitu secara internal dan eksternal. Secara internal adanya pengawasan kepada karyawan agar tidak berbuat kecurangan seperti memasukkan pembiayaan karna di iming-imingi upah atau uang. Dengan cara di rolling (perpindahan) penempatan kerja misalkan cabang Trenggalek di rolling dengan cabang Tulungagung dan sebaliknya. Perpindahan penempatan kerja karyawan adalah cara untuk mengantisipasi indikasi kecurangan karyawan dalam pembiayaan.

Secara eksternal pihak BMT PETA memberikan (1) beberapa pertanyaan kepada calon anggota, pertanyaan yang di ajukan tidak



begitu berat seperti pertanyaan pertama yang menanyakan asal dan alamat rumah dari pada calon anggota. (2) selanjutnya diikuti dengan menanyakan jenis usaha yang dimiliki dengan tujuan untuk mengetahui sampai mana kemampuan calon anggota dalam melunasi tanggungan dilihat dari penghasilan yang diperoleh melalui usaha tersebut. (3) kemudian menanyakan maksud kedatangan untuk melakukan pembiayaan untuk jenis usaha baru yang akan didirikan. (4) Menanyakan apakah usahanya sudah sesuai prinsip syariah, (5) yang terakhir mengenai barang jaminan yang akan dijaminkan. (6) Selanjutnya survey yang dilakukan oleh kepala BMT dan marketing jika pembiayaannya besar (diatas sepuluh juta rupiah). Survey mendatangi langsung rumah calon anggota pembiayaan untuk mengetahui karakter calon anggota. Dan survey yang dilakukan dengan tetangga dan orang terdekat yang memahami bagaimana karakter calon nasabah, hubungan sosialnya. Jadi sebelum terjadi suatu masalah maka sudah diantisipasi sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan.

b. Pengukuran risiko

Dalam pengukuran risiko BMT mempunyai 3 (tiga) metode, yaitu sebagai berikut :

1) Membiayai berdasarkan usia

Dengan membiayai orang-orang usia produktif yaitu usia 20-50 tahun. Menurut bapak Nurhadi di bawah usiah 20 tahun

masih belum konsisten dalam menjalankan usaha dan diatas usia 50 tahun banyak kendala dari keluarga dan tenaga.

2) Membedakan anggota menjadi tiga kriteria

BMT PETA membedakan anggota menjadi 3 kriteria tertentu diantaranya anggota katerogi lancar, anggota dalam kategori kurang lancar, dan anggota dalam kategori macet (bermasalah), nasabah termasuk dalam kategori tidak lancar karena anggota tersebut tidak bisa mengansur secara berturut-turut sampai 3 bulan, sedangkan anggota kategori dalam bermasalah adalah setelah anggota tidak bisa mengansur selama 5-6 bulan secara berturut-turut.

3) Pemetaan wilayah

Antar lembaga keuangan sering berbincang bersama sehingga pihak BMT mendapat infirmasi mengenai wilayah yang di *blacklist* bank lain. Pengukuran risiko dilakukan dengan pemetaan wilayah yang telah di *blacklist* oleh bank lain, menjadi perhatian khusus untuk dibiayai oleh pihak BMT. Sebaliknya untuk wilayah yang pembiayaan lancar oleh bank lain maka di lakukan survey yang tidak serumit survey pada wilayah yang di *blacklist*.

c. Pemantauan risiko

Pemantauan yang dilakukan pihak BMT PETA adalah dengan bersilaturahmi kerumah anggota pembiayaan lancar dan pembiayaan macet setiap sebulan sekali. Dengan melakukan silaturahmi yang rutin maka tidak akan putus komunikasi dengan anggota. Silaturahmi dilakukan bukan hanya untuk menagih angsuran tetapi juga menanyakan perkembangan usaha yang dijalankan. Selain itu juga dilakukan pemantauan melalui *whatsapp* dan *SMS* untuk mengingatkan jatuh tempo dan saat sudah di balas baru pihak BMT menuju rumah anggota.

d. Pengendalian risiko

Upaya dan prosedur kebijakan yang digunakan BMT jika terdapat anggota yang mengalami kemacetan adalah di telfon dan di *SMS* jika belum ada jawaban maka pihak BMT akan mendatangi rumah anggota untuk bersilaturahmi bicara baik-baik untuk menemukan solusi bersama. Jika di datangi anggota tidak ada itikad baik maka diberikan surat peringatan.

Penelitian yang dilakukan Iin irnawati penerapan manajemen risiko yang dilakukan adalah mengidentifikasi, memonitor, mengendalikan. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah menerapkan identifikasi, pengendalian dan pemantauan. Perbedaannya adalah pada penelitian penulis spesifik mengenai manajemen risiko pembiayaan.

Penelitian yang dilakukan Putri adinda menunjukkan bahwa

manajemen risiko kredit yang diterapkan adalah identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan dan laporan risiko, sistem informasi manajemen risiko kredit. Yang menjadi pembeda dengan penelitian ini adalah penerapan manajemen risiko yang dilakukan putri adinda terdapat sistem informasi manajemen risiko kredit yang menyediakan berbagai informasi manajemen risiko kredit yang aktual.

Penelitian ini sama dengan yang dilakukan Rika Fitriani, Tahta Fikhrudin dan Irfan Jazuli menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko adalah identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko.

Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan secara garis besar bahwa penelitian terdahulu dan penelitian ini menerapkan manajemen risiko pembiayaan yaitu dengan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian yang sesuai yang diungkapkan oleh Ferry definisi manajemen risiko yang telah dikemukakan, yaitu *Identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko.*<sup>5</sup>

### **C. Manajemen Risiko Dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah BMT PETA Trenggalek**

Upaya yang dilakukan BMT PETA untuk mengatasi pembiayaan bermasalah dengan melakukan 4 (empat) komponen yaitu pencegahan

---

<sup>5</sup> Fery N Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan...hal 7*

pembiayaan bermasalah, tahapan-tahapan mengatasi pembiayaan bermasalah, penyelamatan pembiayaan bermasalah, dan langkah agar tidak terulang pembiayaan bermasalah.

a. Pencegahan pembiayaan bermasalah

Pencegahan yang dilakukan oleh BMT PETA untuk mengatasi pembiayaan bermasalah dengan menerapkan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral*) +1S (*shari'a*). Dan memberikan reward kepada nasabah yang membayar angsuran tepat waktu dengan penurunan margin.

Penelitian yang dilakukan putri adinda memiliki perbedaan hasil dalam upaya pencegahan risiko pembiayaan yaitu dengan toleransi risiko kredit dan menetapkan limit risiko kredit. Sedangkan dalam penelitian ini dengan menggunakan prinsip 5C. perbedaan ini wajar terjadi karena objek di teliti berbeda yaitu objek dalam penelitiannya sebelumnya ada BRI dan objek penelitian ini adalah BMT yang lingkupnya lebih kecil.

Penelitian yang dilakukan Rika Fitriani menunjukkan bahwa hasil dalam mencegah pembiayaan bermasalah dengan menerapkan prinsip 5C, dan *BI Checking*. Penelitian Rika memiliki hasil yang sama dengan penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan Tahta Fikhrudin menunjukkan hasil yang sama dengan penelitian ini bahwa pencegahan yang dilakukan

untuk meminimalisir risiko dengan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*).

BMT PETA menerapkan prinsip 5C sebagaimana yang diungkapkan Nur S Buchori BMT sebagai lembaga keuangan yang menggunakan produk pembiayaan harus melakukan analisa melalui prinsip 5C + 1S guna meminimalkan risiko pembiayaan.<sup>6</sup>

- b. Tahapan mencegah pembiayaan bermasalah dengan melakukan penagihan secara inyefisif melalui sms dan telfon, jika tetap tidak ada itikad baik maka melakukan silaturahmi kerumah anggota
- c. Penyelamatan pembiayaan bermasalah

Upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah yang dilakukan BMT PETA Trenggalek beragam serta bervariasi guna meminimalisir jumlah pembiayaan bermasalah. Upaya yang dilakukan sebagai berikut:

1) *Reschedulling* (penjadwalan kembali)

BMT PETA dalam menerapkan *reschedulling* yaitu dengan cara memperpanjang waktu angsuran dan mengurangi jumlah angsuran dengan menerapkan negosiasi musyawarah kedua belah pihak.

Hasil yang sama ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan Rika Fitrianti menunjukkan penerapan *reschedulling* dengan memberikan perpanjangan waktu pelunasan dana pembiayaan,

---

<sup>6</sup> Nur S Buchori, *Koperasi Syariah dan Praktek*, (Banten: PAM Press, 2012), hal 172

perubahan besarnya angsuran tanpa adanya perubahan margin pembiayaan.

BMT PETA dalam menerapkan *rescheduling* sesuai dengan teori yang diungkapkan Wangsawidjaja yaitu *rescheduling* adalah perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.<sup>7</sup>

## 2) *Reconditioning* (Persyaratan kembali)

BMT PETA menerapkan *reconditioning* anggota yang sedang mengalami penurunan perekonomian di berikan keringanan mengangsur. Dengan cara diturunkan marginnya atau ditagih marginnya dahulu dan sebaliknya ditagih pokoknya dahulu.

## 3) *Restructuring* (Penataan kembali)

Penerapan *restructuring* di BMT PETA dilakukan dengan cara menambah jumlah nominal pembiayaan terhadap kontrak pembiayaan yang telah dinikmati anggota sebelumnya beserta opsi pembaharuan akad.

Penelitian yang dilakukan oleh Rika Fitriani menunjukkan hasil bahwa yang sama dengan penelitian ini, bahwa tindakan yang dilakukan oleh komite pembiayaan bermasalah dengan menambah dana pembiayaan.

Dari penjelasan diatas BMT PETA menerapkan *restructuring* sesuai dengan teori Wangsawidjaja yaitu perubahan persyaratan

---

<sup>7</sup> Wangsawidjaja, *Pembiayaan...*, hal. 448

pembiayaan yang di antara lain meliputi: Penambahan dana fasilitas pembiayaan BUS dan UUS, konversi akad pembiayaan, konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah yang dapat di sertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning*.<sup>8</sup>

#### 4) *Liquidation* (Liquidasi)

Penerapan liquidation yaitu menjual barang-barang jaminan untuk melunasi hutang adalah opsi paling terakhir dilakukan pihak BMT jika anggota sudah tidak bisa menunaikan kewajibannya. Tahapan liquidation yaitu mendatangi rumah nasabah, menanyakan apakah bisa mengangsur, jika tidak bisa maka ditanyakan apakah jaminannya masih ada, jika masih maka dilakukan kesepakatan untuk menjual jaminan secara bersama-sama dan hasil penjualan tersebut sisanya dikembalikan ke nasabah.

Penelitian yang dilakukan oleh Rika menunjukkan bahwa penyelamatan pembiayaan bermasalah dengan Restructuring, Reschedulling, Agunan yang diambil alih, Hapus buku. Penelitian ini memiliki persamaan yaitu dengan melakukan reschedulling dan restructuring, perbedaan yang terjadi dalam BMT PETA tidak diterapkannya hapus buku hal ini karena BMT PETA merupakan lingkup yang lebih kecil dalam objek penelitian sehingga wajar jika terjadi perbedaan.

---

<sup>8</sup> Wangsawidjaja, *Pembiayaan...*, hal. 448



Penelitian yang dilakukan Tahta Fikhrudin dalam mengatasi pembiayaan bermasalah dengan memprioritaskan nasabah lama dalam pemberian pembiayaan. Hasil ini memiliki perbedaan dengan yang ditemukan peneliti di lapangan yaitu BMT PETA menerapkan *reschedulling*, *reconditioning*, *restructuring*, dan *liquidation*, namun perbedaan hal itu wajar karena objek yang diteliti berbeda.

Penelitian yang dilakukan oleh Iin irnawati menunjukkan hasil yang berbeda yaitu untuk mengatasi risiko adalah *acturial control cycle* dan *good corporate governance*. Sedangkan di BMT PETA dengan menerapkan *reschedulling*, *reconditioning*, *restructuring*, dan *liquidation*. Perbedaan ini terjadi karena objek yang diteliti berbeda, pada penelitian Iin irnawati objeknya adalah Asuransi Syariah dan di penelitian ini adalah BMT yang lingkupnya lebih kecil.

BMT PETA dalam menerapkan upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah seperti yang dijelaskan diatas merupakan langkah secara damai. Hal ini sesuai dengan ungkapan Wangsawidjaja bahwa BMT memiliki wewenang dalam penyelesaian masalah terhadap pembiayaan bermasalah dengan metode yang diharapkan mampu menyelesaikan masalah. dari ketentuan-ketentuan Bank Indonesia dalam uraian diatas penyelamatan terhadap pembiayaan bermasalah berdasarkan prinsip syariah dilakukan *reschedulling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (Persyaratan kembali),

*restructuring* (penataan kembali).<sup>9</sup>

d. Pembiayaan bermasalah tidak terulang

Langkah BMT PETA agar pembiayaan tidak terulang lagi adalah dengan menganalisis penyebab pembayaan bermasalah dan memberikan jangka waktu minimal tiga tahun bisa pengajuan kembali setelah pembiayaan macetnya selesai.

---

<sup>9</sup> Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Grafindo, Persada, 2013), hal 325.